



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 26 September 1999, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 017 Rw. 005, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Shima, Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 022 Rw. 007, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 dihadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 29 April 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di RT. 017 RW. 005, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak bernama : XXX, lahir di Jepara, 21 Desember 2023, sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa mulanya rumah tangga rukun dan harmonis baik - baik saja. Namun sejak bulan September 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, Pemohon dan Termohon sering terjadi cek-cok, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon selalu merasa kurang / tidak mensyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Pemohon, begitupun sebaliknya Pemohon tidak betah tinggal dirumah orangtua Termohon, sehingga membuat Pemohon dengan Termohon tidak sejalan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, sebab masalah tersebut diatas, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang Termohon bertempat tinggal dirumah orang tuanya di RT. 022 RW. 007, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sehingga terhitung sejak bulan Maret 2024 tersebut hingga sekarang diajukan gugatan ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal/ tidak bersama lagi selama 7 bulan;

5. Bahwa selama hidup berpisah 7 bulan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun karena rumah tangga sudah pecah;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam aturan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau – Mohon penetapan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan secara lisan perkara Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim yang dilangsungkan pada Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta Drs. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya

1.	PNBP	: Rp	50.000,-
2.	Proses	: Rp	75.000,-
3.	Panggilan	: Rp	40.000,-
4.	Penyempahan	: Rp	00.000,-
5.	Materai	: Rp	10.000,-
6.	Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	20.000,-
	Jumlah	: Rp	195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 1717/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)